

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian Dalam Melakukan identifikasi Penemuan Mayat Dalam

Proses Penyelidikan Di Polsek Kalibagor yaitu :

- a. Untuk membantu mencari identitas dari mayat. Seperti mengambil sidik jari, memotret dan ciri-ciri korban.
- b. Untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan. Setelah data terkumpul maka dibuatnya Surat Perintah Tugas Penyelidikan, Menggambarkan kondisi TKP atau Sketsa TKP serta membuat Berita Acara yang nantinya akan menjadi Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) sebagai dasar dilakukannya Gelar Perkara. Selanjutnya dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan tentang benar tidaknya terjadi tindak pidana, menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan dan siapa pelakunya.
- c. Untuk membantu tugas dari Penyidik melalui hasil dari penyelidikan sebagaimana Dokter yang berada di TKP menyarankan otopsi kepada Penyidik Pengawas agar membuat surat tugas untuk menunjuk Dokter yang akan ditugaskan untuk melakukan otopsi yang ditujukan kepada Rumah Sakit. Dari surat

tugas itulah maka dapat melaksanakan otopsi yang kemudian hasil dari otopsi, Dokter akan membuat hasil visum.

2. Adapun faktor-faktor yang di hadapi Polsek Kalibagor Dalam Melakukan Identifikasi Penemuan Mayat Dalam Proses Penyelidikan yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor hukum, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III/2021. Kebijakan tersebut tentu berdampak kurang efektif. Pasalnya, Polsek sangat berperan untuk memberikan tindakan pertama kepada masyarakat. Akan lebih memudahkan sebenarnya kalau Polsek yang melakukan penanganan awal, kalau Polsek tidak mampu, baru meminta bantuan ke Polres untuk melakukan penyidikan.
- b. Faktor Penegak Hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatas jumlah penyidik di Polsek Kalibagor dan beberapa personil Tim olah TKP mempunyai kemampuan yang terbatas serta kurangnya pemahaman penyidik dalam melaksanakan pengamanan dan pengolahan tempat kejadian perkara sehingga beberapa personil harus membuka catatan terlebih dahulu.
- c. Faktor Sarana dan Prasarana, masalah alat masih selalu menjadi kendala dikarenakan peralatan yang dimiliki Polsek Kalibagor sangatlah minim dan kurang lengkap dan pelaksanaan evakuasi

mayat yang belum ditemukan identitasnya terdapat kekurangan, yaitu dalam hal penyimpanan mayat biasanya di letakkan diatas meja atau mobil polisi. Sehingga dikhawatirkan mayat tersebut menjadi busuk.

- d. Faktor Masyarakat, keterlambatan laporan dari masyarakat dan juga disebabkan masyarakat yang sudah mengetahui adanya penemuan mayat enggan melapor atau terlambat melapor ke pihak kepolisian.
- e. Faktor Budaya, rasa ingin tau masyarakat untuk mendatangi lokasi tempat kejadian perkara sehingga masuk dan mengijak-injak TKP dan berkerumun di lokasi serta adanya kepercayaan masyarakat sekitar bahwa apabila ada mayat, masyarakat melakukan upacara penaburan bunga.

B. Saran

1. Diharapkan Kepolisian Sektor Kalibagor menambah personil penyelidik dan menambah fasilitas di bagian identifikasi agar dalam pengungkapan identitas mayat tidak ada kendala serta tugas bisa berjalan secara efektif dan efisien.
2. Sebaiknya pihak Kepolisian melakukan penyuluhan terhadap masyarakat secara berkala akan pentingnya penanganan tempat kejadian perkara sehingga masyarakat dapat bekerjasama dengan pihak penyelidik untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam proses penanganan dan pengolahan tempat kejadian perkara.